



**PUTUSAN**  
Nomor **00/Pid.Sus/2024/PN Pmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Kesatu menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Sikapak;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 08 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., dan Annisak Mulyawati, S.HI.,

*Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum/ Pemberi Bantuan Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) pada Perhimpunan Bantuan Hukum "CARANO MINANG", beralamat di Simpang Tiga Jl. Raya Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn., tanggal 04 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 26 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan; atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam alternatif ke empat penuntut umum yang melanggar pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan Pidana denda terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
3. Menetapkan dalam hal Terdakwa tidak membayar Pidana Denda diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos anak lengan pendek warna kuning bertulisan LACOSTE dibagian dada;
  - 1 (satu) helai celana pendek anak warna hijau army;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (pledooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 09.00 wib bertempat di belakang Surau Labuang Desa Naras I Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 09.00 wib saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah nenek Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat anak korban ALVINO FEBRIO sedang bermain dipinggir pantai bersama dengan adiknya, selanjutnya Terdakwa mendekati anak korban ALFINO FEBRIO sambil berkata " *main di lakang surau tu wak lah*" (*main dibelakang surau itu kita yuk*), sambil menunjuk kearah belakang Surau Labuang yang terletak di Desa Naras I Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, saat itu Terdakwa melihat anak korban dalam keadaan ketakutan hanya diam saja, kemudian Terdakwa kembali mengulangi perkataannya sehingga anak korban menerima ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan anak korban serta adik anak korban berjalan menuju arah belakang Surau tersebut;
- Bahwa sesampainya di Surau tersebut Terdakwa langsung membuka paksa celana yang sedang dikenakan anak korban, saat itu anak korban sempat

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan celananya dengan kedua tangannya akan tetapi Terdakwa tetap membuka paksa celana yang sedang dikenakan anak korban sehingga celana yang dikenakan anak korban tersebut terlepas, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban menungging dengan nada sedikit keras, setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam lubang anus anak korban, lalu memaju mundurkan penis Terdakwa kedalam lubang anus anak korban sehingga anus anak korban mengeluarkan darah dan anak korban menangis kesakitan, saat itu pergi meninggalkan anak korban;

- Bahwa Terdakwa sudah sering mencabuli anak korban dengan cara mencolok-colok lubang anus anak korban dan mengatakan pada anak korban "*diam se lah jan kecekan ka urang*" dengan nada yang sedikit tinggi sehingga anak korban ketakutan;
- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran nomor 1377-LT-09022021-0009 anak korban ALFINO FEBRIO lahir pada 4 Februari 2018 dan pada saat kejadian berusia 5 tahun 7 bulan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 83/IGD/RS/XI/2023 tanggal 14 November 2023 dari Rumah Sakit Umum Pariaman yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Riski Oktavia Kasman, Sp.B selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Visum Sodomi pada seorang laki-laki, pada saat permintaan visum berumur lima tahun Sembilan bulan sepuluh hari, pada tanggal empat belas November tahun dua ribu dua puluh tiga jam 11.45 wib di RSUD Pariaman ditemukan pada korban tampak luka lecet (Lacerasi) pada anus di arah jarum jam 11, tampak luka lecet (laserasi) di tepi anus dan bagian dalam pada anus;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sekaitan dengan perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah anak kandung Saksi yang saat ini baru berumur 6 (enam) tahun;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan pencabulan terhadap Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 pukul 08.30 WIB, Saksi diberitahu oleh anak Saksi yang bernama Haikal yang merupakan adik dari Anak korban yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak korban telah dicabuli dengan cara disodomi oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut, Saksi langsung pergi menghampiri Anak korban ke Surau Labuang, pada saat Saksi sampai di Surau Labuang tersebut Saksi melihat Anak korban berdiri tanpa menggunakan celana dan berdarah dibagian lubang anusny;
- Bahwa melihat kondisi Anak korban tersebut Saksi menanyakan siapa yang melakukan perbuatan tersebut, dan Anak korban menjawab "abang yang pakai baju biru tu Ma, di dekat pantai rumahnya Ma", kemudian Saksi langsung mencari orang tersebut dengan dibantu oleh beberapa warga, namun Saksi tidak dapat menemukannya, setelah itu Saksi membawa Anak korban ke Puskesmas Naras untuk diobati;
- Bahwa setelah itu datang Bhabinkamtibmas yang kemudian memperlihatkan sebuah foto kepada Anak korban, dan Anak korban mengatakan bahwa orang di foto tersebutlah yang telah mencabuli dengan cara menyodominya, saat itulah Saksi mengetahui bahwa orang yang telah mencabuli dengan cara menyodomi Anak korban adalah Terdakwa yang merupakan warga di tempat Saksi tinggal, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKT) Polres Pariaman untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap dirinya dengan menggunakan kekerasan yaitu dengan cara membuka paksa celana Anak korban, kemudian Terdakwa dengan cara memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anus Anak korban;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan cabul sesama jenis dengan cara sodomi terhadap Anak korban tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsu Terdakwa saja;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap diri Anak korban setelah dicabuli oleh Terdakwa adalah Anak korban mengalami luka dibagian anusny, dan Anak korban berkurang nafsu makannya sehingga tubuh Anak korban menjadi kurus;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Anak korban**, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan pencabulan terhadap Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di belakang Surau Labuang di Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara sodomi tersebut yaitu awalnya pada saat Anak korban sedang bermain di tepi pantai yang berada di dekat rumah Anak korban, kemudian Terdakwa datang mendekati Anak korban, lalu Terdakwa mengajak Anak korban main di belakang Surau Labuang tersebut, kemudian Anak korban menerima ajakan Terdakwa dan Anak korban juga mengajak adik Anak korban untuk bermain di belakang Surau Labuang tersebut, setelah itu Anak korban dan Terdakwa berjalan kearah belakang Surau Labuang tersebut;
- Bahwa setelah berada di belakang Surau Labuang tersebut, Terdakwa langsung mendekati Anak korban, setelah itu Terdakwa membuka paksa celana yang Anak korban pakai, saat itu Anak Korban terkejut dan berusaha menahan celana Anak korban dengan tangan Anak korban, karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari tenaga Anak korban, Terdakwa akhirnya berhasil melepaskan celana yang Anak korban pakai, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban menungging sedangkan Terdakwa berdiri di belakang Anak korban, lalu Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anus Anak korban, selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan penis Terdakwa di dalam lubang anus Anak korban, saat itu Anak korban merasa kesakitan dan melihat ada darah keluar dari dalam lubang anus Anak korban, kemudian adik Anak korban mengambil sebuah batu dan melemparkan batu tersebut kepada Terdakwa, karena dilempari batu, Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan Anak korban di belakang Surau Labuang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban tersebut dengan kekerasan yaitu dengan cara membuka paksa celana Anak korban, Anak korban sempat menahan namun Terdakwa sepertinya marah sehingga Anak korban merasa takut;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban sudah sering, Anak korban tidak ingat lagi berapa kalinya, namun sebelumnya Terdakwa pernah menjahati Anak korban dengan cara mencolok-colok lubang anus Anak korban dengan menggunakan jari tangan Terdakwa;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap diri Anak korban setelah sering dicabuli oleh Terdakwa adalah Anak korban merasakan kesakitan dan mengalami luka dibagian anus Anak korban;
- Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi 3**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sekaitan dengan perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak korban yang saat ini baru berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan pencabulan terhadap Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 pukul 10.00 WIB, saat itu Saksi sedang duduk di Taman Kanak Kanak (TK) yang berada di dekat rumah Saksi, setelah itu Saksi melihat Anak korban bersama dengan Saksi berjalan di Taman Kanak Kanak (TK) tersebut, kemudian Saksi yang merupakan ibu kandung dari Anak korban menanyakan apakah Saksi apakah Saksi melihat orang yang menggunakan baju warna biru melintas di dekat Taman Kanak Kanak (TK) tersebut, saat itu Saksi mengatakan bahwa selama Saksi duduk disana tidak ada orang yang melintas menggunakan baju warna biru;
- Bahwa kemudian Saksi membuka celana Anak korban dan memperlihatkan kondisi anus Anak korban yang saat itu dalam keadaan berdarah, lalu Saksi menanyakan apa yang telah terjadi terhadap Anak korban, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa Anak korban telah dicabuli oleh orang yang memakai baju warna biru tersebut, setelah itu Saksi menyuruh Saksi untuk membawa Anak korban ke Puskesmas untuk mengobati luka yang dialami oleh Anak korban, saat berada di Puskesmas, barulah Saksi mengetahui bahwa orang yang telah mencabuli Anak korban adalah Terdakwa setelah Bhabinkamtibmas memperlihatkan foto Terdakwa kepada Anak korban;
- Bahwa pada saat Anak korban diperiksa oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui cara Terdakwa mencabuli Anak korban yang terakhir

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalinya adalah saat Anak korban dan adik Anak korban sedang bermain di tepi pantai yang berada di dekat rumah Saksi, lalu datang Terdakwa mendekati Anak korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban bermain di belakang Surau Labuang, pada saat berada di belakang Surau Labuang, Terdakwa langsung mendekati Anak korban dan membuka paksa celana yang dipakai oleh Anak korban dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban menungging sedangkan Terdakwa berdiri di belakang Anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anus Anak korban, selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan penisnya di dalam lubang anus Anak korban, sehingga Anak korban merasa kesakitan dan lubang anus Anak korban mengeluarkan darah;

- Bahwa menurut keterangan Anak korban, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Anak korban adalah dengan kekerasan yaitu dengan cara membuka paksa celana Anak korban, kemudian Terdakwa memaksa memasukan penis Terdakwa ke dalam lubang anus Anak korban;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan cabul sesama jenis dengan cara sodomi terhadap Anak korban tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsu Terdakwa saja;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap diri Anak korban setelah dicabuli oleh Terdakwa adalah Anak korban mengalami luka dibagian anusnya, dan Anak korban berkurang nafsu makannya sehingga tubuh Anak korban menjadi kurus;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sekaitan dengan perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak korban yang saat ini baru berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan pencabulan terhadap Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 pukul 10.30 WIB, pada saat Saksi sedang betugas di IGD Puskesmas Naras, saat itu Anak korban datang bersama ibunya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi lubang anus berdarah, saat itu ibu Anak korban mengatakan kepada Saksi bahwa Anak korban telah di sodomi, lalu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban, Saksi melihat ada luka kemerahan dan darah pada sekeliling anus Anak korban, kemudian Kepala Desa dan Bhabinkamtibmas datang dan Saksi bertanya kepada Anak korban siapa orang yang melakukannya dan Anak korban mengatakan “*abang yang memakai baju biru*”, kemudian Bhabinkamtibmas memperlihatkan foto Terdakwa kepada Anak korban menggunakan handphone dan Anak korban mengatakan bahwa benar Terdakwa yang telah mencabuli dengan cara menyodomi Anak korban tersebut;

- Bahwa pada saat Anak korban diperiksa oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui cara Terdakwa mencabuli Anak korban yang terakhir kalinya adalah saat Anak korban dan adik Anak korban sedang bermain di tepi pantai yang berada di dekat rumah Saksi, lalu datang Terdakwa mendekati Anak korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban bermain di belakang Surau Labuang, pada saat berada di belakang Surau Labuang, Terdakwa langsung mendekati Anak korban dan membuka paksa celana yang dipakai oleh Anak korban dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban menungging sedangkan Terdakwa berdiri di belakang Anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anus Anak korban, selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan penisnya di dalam lubang anus Anak korban, sehingga Anak korban merasa kesakitan dan lubang anus Anak korban mengeluarkan darah;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Anak korban adalah dengan kekerasan yaitu dengan cara membuka paksa celana Anak korban, kemudian Terdakwa memaksa memasukan penis Terdakwa ke dalam lubang anus Anak korban;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan cabul sesama jenis dengan cara sodomi terhadap Anak korban tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsu Terdakwa saja;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap diri Anak korban setelah dicabuli oleh Terdakwa adalah Anak korban mengalami luka dibagian anusnya, dan Anak korban berkurang nafsu makannya sehingga tubuh Anak korban menjadi kurus;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan pencabulan dengan cara sodomi yang telah Terdakwa lakukan terhadap anak di bawah umur yaitu Anak korban yang saat ini baru berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan dengan cara sodomi terhadap Anak korban tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, yang bertempat di belakang Surau Labuang di Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah nenek Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Anak korban sedang bermain dipinggir pantai bersama dengan adiknya, lalu Terdakwa mendekati Anak korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban untuk bermain di belakang Surau Labuang yang terletak di Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Anak korban dalam keadaan ketakutan dan hanya diam saja, setelah itu Terdakwa kembali mengulangi perkataannya sehingga Anak korban menerima ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak korban serta adik Anak korban berjalan menuju arah belakang Surau Labuang tersebut, setelah sampai di belakang Surau Labuang tersebut, kemudian Terdakwa langsung membuka paksa celana yang dipakai oleh Anak korban, saat itu Anak korban sempat menahan celananya dengan kedua tangannya, akan tetapi Terdakwa tetap membuka paksa celana yang sedang dikenakan Anak korban tersebut hingga terlepas, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban menungging dengan nada sedikit keras, lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anus Anak korban, kemudian Terdakwa memaju mundurkan penis Terdakwa di dalam lubang anus Anak korban tersebut, sehingga lubang anus Anak korban mengeluarkan darah dan Anak korban menangis kesakitan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban supaya Anak korban diam dan tidak memberitahukan kepada siapapun dengan nada yang sedikit tinggi sehingga Anak korban ketakutan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban sudah beberapa kali, akan tetapi sebelumnya Terdakwa hanya mencoba melakukan pencabulan kepada Anak korban dengan cara mencolok-colokkan jari tangan Terdakwa ke lubang anus Anak korban, dan baru sekali itu saja Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke lubang anus Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos anak lengan pendek warna kuning bertulisan LACOSTE dibagian dada;
- 1 (satu) helai celana pendek anak warna hijau army;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-Saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHAP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan pencabulan dengan cara sodomi yang telah Terdakwa lakukan terhadap anak di bawah umur yaitu Anak korban yang saat ini baru berumur 6 (enam) tahun pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, yang bertempat di belakang Surau Labuang di Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah nenek Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Anak korban sedang bermain dipinggir pantai bersama dengan adiknya, lalu Terdakwa mendekati Anak korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban untuk bermain di

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Surau Labuang yang terletak di Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Anak korban dalam keadaan ketakutan dan hanya diam saja, setelah itu Terdakwa kembali mengulangi perkataannya sehingga Anak korban menerima ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak korban serta adik Anak korban berjalan menuju arah belakang Surau Labuang tersebut, setelah sampai di belakang Surau Labuang tersebut, kemudian Terdakwa langsung membuka paksa celana yang dipakai oleh Anak korban, saat itu Anak korban sempat menahan celananya dengan kedua tangannya, akan tetapi Terdakwa tetap membuka paksa celana yang sedang dikenakan Anak korban tersebut hingga terlepas, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban menungging dengan nada sedikit keras, lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anus Anak korban, kemudian Terdakwa memaju mundurkan penis Terdakwa di dalam lubang anus Anak korban tersebut, sehingga lubang anus Anak korban mengeluarkan darah dan Anak korban menangis kesakitan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban supaya Anak korban diam dan tidak memberitahukan kepada siapapun dengan nada yang sedikit tinggi sehingga Anak korban ketakutan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban sudah beberapa kali, akan tetapi sebelumnya Terdakwa hanya mencoba melakukan pencabulan kepada Anak korban dengan cara mencolok-colokkan jari tangan Terdakwa ke lubang anus Anak korban, dan baru sekali itu saja Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke lubang anus Anak korban;
- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 1377-LT-09022021-0009 Anak korban lahir pada 4 Februari 2018 dan pada saat kejadian berusia 5 tahun 7 bulan atau di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang masih tergolong anak-anak atau belum dewasa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 83/IGD/RS/XI/2023 tanggal 14 November 2023 dari Rumah Sakit Umum Pariaman yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Riski Oktavia Kasman, Sp.B selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Visum Sodomi pada seorang laki-laki, pada saat permintaan visum berumur lima tahun Sembilan bulan sepuluh hari, pada tanggal empat belas November tahun dua ribu dua puluh tiga jam 11.45 WIB di RSUD Pariaman ditemukan pada korban tampak luka lecet (Lacerasi) pada anus di arah jarum jam 11, tampak luka lecet (laserasi) di tepi anus dan bagian dalam pada anus;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam padangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yangmenampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku "*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*," Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-14/PARIA-01/02/2024, tanggal 22 Februari 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikatagorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan dibacakan, sehingga Terdakwa dapat dikatakan adalah orang yang mampu pertanggung jawab terhadap semua perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara hukum, Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya Terdakwa dari kemampuannya untuk bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub-unsur sudah terbukti, maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud “kesengajaan” atau “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” atau “dengan sengaja”, merupakan sikap bathin yang letaknya didalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan, dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan, dalam hal ini Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari dan mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan menimbulkan suatu akibat tertentu pada diri korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pengertian menggunakan/melakukan kekerasan (*geweld plegen*) sendiri tidak secara jelas diatur dalam undang-undang, menggunakan kekerasan disamakan dengan perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya terhadap sesuatu (orang), dapat juga dikatakan bahwa melakukan kekerasan adalah bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga dan bukan bertindak secara wajar/biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perubahan* atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban, yang Terdakwa lakukan pada pada bulan April Tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan pencabulan dengan cara sodomi yang telah Terdakwa lakukan terhadap anak di bawah umur yaitu Anak korban yang saat ini baru berumur 6 (enam) tahun pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, yang bertempat di belakang Surau Labuang di Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah nenek Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Anak korban sedang bermain dipinggir pantai bersama dengan adiknya, lalu Terdakwa mendekati Anak korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban untuk bermain di belakang Surau Labuang yang terletak di Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa melihat Anak korban dalam keadaan ketakutan dan hanya diam saja, setelah itu Terdakwa kembali mengulangi perkataannya sehingga Anak korban menerima ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak korban serta adik Anak korban berjalan menuju arah belakang Surau Labuang tersebut, setelah sampai di belakang Surau Labuang tersebut, kemudian Terdakwa langsung membuka paksa celana yang dipakai oleh Anak korban, saat itu Anak korban sempat

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan celananya dengan kedua tangannya, akan tetapi Terdakwa tetap membuka paksa celana yang sedang dikenakan Anak korban tersebut hingga terlepas, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban menungging dengan nada sedikit keras, lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anus Anak korban, kemudian Terdakwa memaju mundurkan penis Terdakwa di dalam lubang anus Anak korban tersebut, sehingga lubang anus Anak korban mengeluarkan darah dan Anak korban menangis kesakitan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban supaya Anak korban diam dan tidak memberitahukan kepada siapapun dengan nada yang sedikit tinggi sehingga Anak korban ketakutan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban sudah beberapa kali, akan tetapi sebelumnya Terdakwa hanya mencoba melakukan pencabulan kepada Anak korban dengan cara mencolok-colokkan jari tangan Terdakwa ke lubang anus Anak korban, dan baru sekali itu saja Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke lubang anus Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 1377-LT-09022021-0009 Anak korban lahir pada 4 Februari 2018 dan pada saat kejadian berusia 5 tahun 7 bulan atau di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang masih tergolong anak-anak atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 83/IGD/RS/XI/2023 tanggal 14 November 2023 dari Rumah Sakit Umum Pariaman yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Riski Oktavia Kasman, Sp.B selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Visum Sodomii pada seorang laki-laki, pada saat permintaan visum berumur lima tahun Sembilan bulan sepuluh hari, pada tanggal empat belas November tahun dua ribu dua puluh tiga jam 11.45 WIB di RSUD Pariaman ditemukan pada korban tampak luka lecet (Lacerasi) pada anus di arah jarum jam 11, tampak luka lecet (laserasi) di tepi anus dan bagian dalam pada anus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menurut Majelis hal tersebut bukan merupakan materi pembelaan akan tetapi hanyalah sekedar permohonan saja sehingga terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan tentang berat ringannya penjatuan pidana kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah menganalisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal serta juga mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara lengkap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos anak lengan pendek warna kuning bertulisan LACOSTE dibagian dada;
- 1 (satu) helai celana pendek anak warna hijau army;

merupakan barang bukti milik Anak korban, akan tetapi terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kembali ingatan Anak korban sehingga Anak korban menjadi trauma dalam menjalani kehidupannya dimasa yang akan datang, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;

Menimbang, berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan anak korban maupun keluarga Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) helai baju kaos anak lengan pendek warna kuning bertulisan LACOSTE dibagian dada;
  - 5.2. 1 (satu) helai celana pendek anak warna hijau army;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Rahma Desti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Widia Aminda, S.H., M.H.,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa  
dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Wenny Rahma Desti, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)